



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOCHEN alias YOYO**  
Tempat Lahir : Waimital  
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun / 15 September 1989  
Jenis *Kelamin* : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d tanggal 15 September 2019;  
-Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2019 s/d tanggal 25 Oktober 2019;  
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 11 Nopember 2019;  
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Nopember 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019;  
-Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 08 Februari 2020;

Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/ 2019/PN Drh tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOCHEN ALIAS YOYO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOCHEN ALIAS YOYO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN) penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y73 warna hitamDikembalikan kepada Saksi Korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta antara dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa **YOCHEN alias YOYO** pada hari Minggu tanggal 25

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik **Saksi Korban I FREDY OTITA alias YUTI** dan istrinya yakni **Saksi Korban II TORFINA OSAMA alias FINA** di Desa Kairatu, Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 WIT ketika Saksi Korban II **TORFINA OSAMA alias FINA** pergi meninggalkan rumahnya yang terletak di Desa Kairatu, Kec. Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk pergi ke pasar. Kemudian Saksi Korban II meninggalkan handphone miliknya di atas kasur bersama dengan handphone milik suaminya yakni **Saksi Korban I FREDY OTITA alias YUTI**.
- Bahwa pada saat hendak pergi ke pasar Saksi Korban II sempat melihat Terdakwasedang duduk di tempat penjual nasi kuning yang berada di depan rumahnya dan Saksi Korban II sering melihat Terdakwa membeli rokok di toko miliknya.
- Bahwa kemudian pada pukul 08.45 WIT Saksi Korban I turut meninggalkan rumah untuk pergi ke gereja dengan meninggalkan handphone miliknya di atas kasur bersama handphone milik istrinya yakni Saksi Korban II.
- Bahwa terdapat kedua anak dan kedua orang tua Saksi Korban I yang berada di rumah pada saat Saksi Korban I dan Saksi Korban I pergi keluar rumah.
- Bahwa kemudian kedua handphone tersebut digunakan oleh kedua anak para saksi korban dan setelah itu diletakan atas meja rias dalam kamar milik para Saksi Korban.
- Bahwa pada pukul 09.30 WIT Terdakwa hendak menuju pulang kemudian berjalan melewati lorong rumah Saksi Korban lalu melihat pintu samping rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi melalui pintu samping tersebut.
- Bahwa pada saat memasuki rumah Saksi Korban terdakwa tidak menemukan orang dalam rumah. Setelah itu, terdakwa memasuki kamar Saksi Korban yang dalam posisi pintu terbuka lalu menemukan 2 (dua)

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y83 dan Vivo Y73 milik Saksi Korban yang terdapat di atas meja rias.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban yang memiliki. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping rumah Saksi Korban yang digunakan pada saat masuk. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban lalu menuju pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 10.15 WIT Saksi Korban I dan Saksi Korban II mengetahui handphone tersebut hilang saat Saksi Korban I pulang dari gereja kemudian tidak melihat keberadaan handphone tersebut dalam kamar. Lalu Saksi Korban I bertanya kepada anak-anak dan istrinya yakni Saksi Korban II namun tidak ada yang menanyakan kepada istri korban dan anak korban tidak ada yang tau keberadaan handphone tersebut karena Saksi Korban II setelah pulang dari pasar segera memasak di dapur dan belum sempat masuk dalam kamar. Setelah mengetahui handphone tersebut telah hilang Saksi Korban I dan Saksi Korban II berusaha menelpon nomor handphone tersebut namun sudah tidak aktif. Kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIT saksi **Darmawi Setiawan alias Awidatang** ke rumah lalu Saksi Korban I dan Saksi Korban II memeberitahukan tentang kehilangan handphone tersebut.
- Bahwa setelah saksi **Darmawi Setiawan alias Awimencoba** menghubungi berulang-ulang kedua nomor handphone tersebut lalu pada sekitar pukul 17.42 WIT nomor handphone Saksi Korban I aktif dan dapat dihubungi namun telpon tersebut tidak diangkat. Kemudian saksi **Darmawi Setiawan alias Awimengirimkan** pesan melalui sms ke nomor handphone Saksi Korban I yang berisi *"siapa yang pegang hp ini beta harap mau mengembalikan kepada Yuti, beta seng akan proses hukum. tapi kalau sampai beta lacak dan dapat, beta akan proses hukum \_awi)*. Lalu pada pukul 17.51 WIT saksi **Darmawi Setiawan alias Awikembali** mengirim pesan melalui sms yang berisi *"beta kasih waktu sampai mala mini, kalau hp nya dikembalikan besok pagi beta lapor polisi, beta sangat yakin polisi bisa menemukan ale, polisi punya alat yang canggih untuk melacak \_awi)*.
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa pergi ke Ambon menumpang kapal ferry melalui pelabuhan waipirit dengan membawa kedua handphone milik Saksi Korban untuk di jual dan hasil penjualan akan digunakan terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju salah satu toko penjualan handphone milik Saksi **Arianto alias Ari** di Pasar Mardika Ambon. Lalu menawarkan 1 unit handphone milik Saksi Korban I seharga Rp. 500.000,0- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **Arianto alias Ari**. Namun saksi **Arianto alias Ari** merasa curiga handphone yang ditawarkan merupakan barang curian dikarenakan foto profil yang tampak dalam handphone tersebut tidak sama dengan terdakwa. Kemudian dari handphone tersebut saksi **Arianto alias Ari** menemukan pesan sms masuk yang berasal dari saksi **Darmawi Setiawan alias Awiyang** telah dikirimkan sebelumnya mengenai permintaan pengembalian handphone tersebut. Sehingga saksi **Arianto alias Ari** bertanya kepada terdakwa pemilik handphone tersebut namun terdakwa beralih bahwa handphone tersebut milik paman terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi **Arianto alias Ari** menghubungi saksi **Darmawi Setiawan alias Awiyang** melalui telepon guna memberitahu bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) unit handphone kepada saksi **Arianto alias Ari**. Lalu saksi **Darmawi Setiawan alias Awiyang** meminta kepada tolong supaya mengirimkan foto handphone tersebut dan wajah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta kembali handphone tersebut namun tidak diberikan dan saksi **Arianto alias Ari** mengatakan handphone tersebut merupakan barang curian. Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi **Arianto alias Ari** sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi **Arianto alias Ari** tidak memberikan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menyadari ada yang mengambil foto terhadap dirinya terdakwa langsung menghindar pergi dan duduk sekitar 50 meter dari tempat toko penjualan handphone milik saksi **Arianto alias Ari**.
- Bahwa kemudian saksi **Arianto alias Ari** bersama sekitar 4 (empat) orang menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mendapati 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo yang berada pada terdakwa.
- Kemudian terdakwa langsung dibawa ke pos pengamanan gedung putih untuk kemudian diserahkan kepada Polres Pulau Ambon.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **FREDY OTITA Alias YUTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit s/d pukul 10.00 wit yang bertempat didalam rumah korban tepatnya didalam kamar korban di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - Bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban sebanyak 1 unit dan mencuri HandPhone milik korban II sebanyak 1 unit.
  - Bahwa HandPhone milik korban maupun korban II yang di curi oleh Terdakwa yakni HandPhone merek VIVO Y83 warna hitam (milik korban) dan HandPhone merek VIVO Y73 warna hitam (milik korban II).
  - Bahwa HandPhone yang dilihatnya didepan pemeriksa adalah benar HandPhone milik korban (VIVO Y83 warna hitam) dan HandPhone milik korban II (VIVO Y73 warna hitam) yang di curi oleh Terdakwa.
  - Bahwa korban membeli HandPhone miliknya yakni VIVO Y83 warna hitam dengan harga Rp. 3.500.000,- sedangkan HandPhone milik korban II VIVO Y73 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,
  - Bahwa HandPhone milik korban terakhir kali korban letakan di atas tempat tidur dalam kamar korban (kamar keluarga) yang kemudian dipindahkan oleh anak korban pada saat korban pergi ke Gereja dan meletakkannya diatas meja rias.
  - Bahwa korban terakhir kali melihat 2 unit HandPhone tersebut masih di atas tempat tidur sekitar pukul 08.45 wit sebelum pergi ke Gereja.
  - Bahwa korban II sudah pergi ke pasar sekitar pukul 08.30 wit sedangkan yang berada didalam rumah hanya 2 orang anak korban dan kedua orang tua korban. Saat itu seingat korban pintu kamar dalam keadaan tertutup dan jendela kamar terbuka.
  - Bahwa korban mengetahui kalau 2 unit HandPhone tersebut telah hilang pada saat korban pulang Gereja sekitar pukul 10.15 wit yang mana saat korban masuk kedalam kamar, korban lihat sudah tidak ada HandPhone di atas tempat tidur yang kemudian korban menanyakan kepada korban II dan anak-anak, namun mereka tidak ada yang tahu.
  - Bahwa setelah korban maupun korban II mengetahui kalau HandPhone kami telah hilang di curi, kami berusaha untuk menelepon ke nomor

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HandPhone kami namun nomor kami saat itu tidak aktif. Sekitar pukul 11.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI datang kerumah kami dan kami langsung memberitahukan tentang kehilangan HandPhone tersebut. Pada pukul 17.42 wit setelah saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI menelepon berulang kali ke nomor korban dan pada saat itu nomor korban sedang aktif namun tidak di angkat, sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung mengirim SMS ke nomor korban dengan isi SMS nya (Siapa yang pegang HP ini beta harap mau mengembalikan kepada YUTI, beta seng akan proses hukum. Tapi kalau sampai beta lacak dan dapat, beta akan proses hukum\_AWI).

- Bahwa pada pukul 17.51 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI kembali mengirim SMS ke nomor korban dengan isi SMS nya (Beta kasih waktu sampai malam ini, kalau HP nya dikembalikan besok pagi beta lapor Polisi, beta sangat yakin Polisi bisa menemukan ale, Polisi punya alat yang canggih untuk melacak\_AWI).
- Bahwa setelah itu Sekitar pukul 20.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI dihubungi oleh pemilik konter HP di Gedung Putih Mardika Ambon yang mengatakan bahwa kalau HandPhone korban dan korban II sekarang berada di konter karena akan di jual oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengatakan kepada orang tersebut agar dikirimkan foto Terdakwa sama foto HP milik kami, yang kemudian orang konter tersebut mengirim foto HP kami dan foto Terdakwa. Saat dilihat oleh saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI, saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengenal Terdakwa tersebut dan HandPhone milik kami sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung memberitahukan hal tersebut kepada kami.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian dalam hal ini, sejak HandPhone kami hilang sampai saat ini kami tidak dapat memakai HandPhone kami untuk komunikasi dan korban selaku wiraswasta tidak dapat melakukan transaksi secara online menggunakan HandPhone miliknya.
- Bahwa setahu korban bahwa Terdakwa menguasai HandPhone milik korban dan HandPhone milik korban II sekitar 12 jam.
- Bahwa setahu korban dari penjelasan saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban dan HandPhone milik korban II untuk di jual di Ambon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



2. Saksi **TORFINA OSAMA Alias FINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit s/d pukul 10.00 wit yang bertempat didalam rumah korban II tepatnya didalam kamar korban II di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban II sebanyak 1 unit dan mencuri HandPhone milik korban I sebanyak 1 unit.
- Bahwa HandPhone milik korban II maupun korban I yang di curi oleh Terdakwa yakni HandPhone merek VIVO Y73 warna hitam (milik korban II) dan HandPhone merek VIVO Y83 warna hitam (milik korban I).
- Korban membenarkan bahwa HandPhone yang dilihatnya didepan pemeriksa adalah benar HandPhone milik korban (VIVO Y73 warna hitam) dan HandPhone milik korban I (VIVO Y83 warna hitam) yang di curi oleh Terdakwa.
- Bahwa seingat korban II bahwa HandPhone miliknya yakni VIVO Y73 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HandPhone milik korban I VIVO Y83 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,-
- Bahwa HandPhone milik korban II terakhir kali korban II letakan di atas tempat tidur dalam kamar korban II (kamar keluarga) yang kemudian dipindahkan oleh anak korban II pada saat korban II pergi ke pasar dan meletakkannya diatas meja rias.
- Bahwa korban II terakhir kali melihat 2 unit HandPhone tersebut masih berada di atas tempat tidur sekitar pukul 08.30 wit sebelum korban II pergi ke pasar.
- Bahwa korban II pergi ke pasar sekitar pukul 08.30 wit setelah dari kamar melihat HandPhone milik korban II dan Korban I. Pada saat korban II pergi ke pasar korban I masih berada di rumah dan sekitar pukul 08.45 wit baru pergi ke Gereja sedangkan yang berada didalam rumah hanya 2 orang anak dan kedua mertua saya. Saat itu seingat korban II pintu kamar dalam keadaan tertutup dan jendela kamar terbuka.
- Bahwa korban II mengetahui kalau 2 unit HandPhone tersebut telah hilang pada saat korban I pulang gereja sekitar pukul 10.15 wit, yang mana saat itu korban I menanyakan kepada korban II dan anak-anak, namun kami tidak ada yang tahu. Karena saat korban II pulang dari pasar

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban II belum sempat masuk kedalam kamar karena langsung ke dapur untuk memasak.

- Bahwa Korban II menceritakan bahwa setelah korban II dan korban I mengetahui kalau HandPhone kami telah hilang di curi, kami berusaha untuk menelepon ke HandPhone kami namun nomor kami saat itu tidak aktif. Sekitar pukul 11.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI datang kerumah kami dan kami langsung memberitahukan tentang kehilangan HandPhone tersebut. Pada pukul 17.42 wit setelah saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI menelepon berulang kali ke nomor korban I dan pada saat itu nomor korban I sedang aktif namun tidak di angkat, sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung mengirim SMS ke nomor korban I dengan isi SMS nya **(Siapa yang pegang HP ini beta harap mau mengembalikan kepada YUTI, beta seng akan proses hukum. Tapi kalau sampai beta lacak dan dapat, beta akan proses hukum\_AWI)**. Pada pukul 17.51 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI kembali mengirim SMS ke nomor korban I dengan isi SMS nya **(Beta kasih waktu sampai malam ini, kalau HP nya dikembalikan besok pagi beta lapor Polisi, beta sangat yakin Polisi bisa menemukan ale, Polisi punya alat yang canggih untuk melacak\_AWI)**. Setelah itu Sekitar pukul 20.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI dihubungi oleh pemilik konter HP di Gedung Putih Mardika Ambon yang mengatakan bahwa kalau HandPhone korban II dan korban I sekarang berada di konter karena akan di jual oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengatakan kepada orang tersebut agar dikirimkan foto Terdakwa sama foto HP milik kami, yang kemudian orang konter tersebut mengirim foto HP kami dan foto Terdakwa. Saat dilihat oleh saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI, saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengenali Terdakwa tersebut dan HandPhone milik kami sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung memberitahukan hal tersebut kepada kami.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut korban II dan korban I mengalami kerugian dalam hal ini, sejak HandPhone kami hilang sampai saat ini kami tidak dapat memakai HandPhone kami untuk komunikasi dan lainnya.
- Bahwa setahu korban II bahwa Terdakwa menguasai HandPhone milik korban II dan HandPhone milik korban I sekitar 12 jam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu korban dari penjelasan saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban II dan HandPhone milik korban I untuk di jual di Ambon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DARMAWI SETIAWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal kedua korban yang mana mereka adalah adik ipar saksi sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya saksi sudah mengenalnya karena sering berada di Desa Kairatu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit s/d pukul 10.00 wit yang bertempat didalam rumah korban tepatnya didalam kamar korban di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban I FREDY OTITA alias YUTI sebanyak 1 unit dan HandPhone milik korban II TORFINA OSAMA alias FINA sebanyak 1 unit.
- Bahwa Terdakwa mencuri HandPhone merek VIVO Y83 warna hitam milik korban I FREDY OTITA alias YUTI dan HandPhone merek VIVO Y73 warna hitam milik korban II TORFINA OSAMA alias FINA.
- Saksi membenarkan bahwa HandPhone yang dilihatnya didepan pemeriksa adalah benar HandPhone milik korban I FREDY OTITA alias YUTI (VIVO Y73 warna hitam) dan HandPhone milik korban II TORFINA OSAMA alias FINA (VIVO Y83 warna hitam) yang di curi oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi HandPhone milik kedua korban terakhir kali diletakan di atas tempat tidur dalam kamar korban yang kemudian dipindahkan oleh anak korban diatas meja rias pada saat korban II TORFINA OSAMA alias FINA pergi ke pasar dan korban I FREDY OTITA alias YUTI pergi ke Gereja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau HandPhone kedua korban telah hilang pada saat saksi datang ke rumah korban sekitar pukul 11.00 wit setelah pulang Gereja, saat itu korban memberitahukan kepada saksi kalau HandPhone mereka telah hilang.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui HandPhone milik kedua korban telah hilang yaitu saksi mencoba menelepon ke nomor HandPhone milik korban I FREDY OTITA alias YUTI, saat saksi telepon berulang kali nomor korban I FREDY OTITA alias YUTI nomor tersebut

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktif namun tidak di angkat. Sehingga pada pukul 17.42 wit saksi mengirim SMS ke nomor dimaksud dengan isi SMS ( Siapa yang pegang HP ini beta harap mau mengembalikan kepada YUTI, beta seng akan proses hukum. Tapi kalau sampai beta lacak dan dapat, beta akan proses hukum\_AWI ). Pada pukul 17.51 wit saksi kembali mengirim SMS dengan isi SMS nya (Beta kasih waktu sampai malam ini, kalau HP nya dikembalikan besok pagi beta lapor Polisi, beta sangat yakin Polisi bisa menemukan ale, Polisi punya alat yang canggih untuk melacak\_AWI).

- Bahwa setelah saksi mengirim SMS sebanyak 2 kali ke nomor HandPhone korban I FREDY OTITA alias YUTI seperti penjelasan saksi diatas, sekitar pada pukul 20.00 wit saksi di telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah saksi angkat telepon tersebut, ternyata yang telepon adalah pemilik konter HandPhone yang berada di Pasar Mardika Ambon yang bernama ARIANTO (Anggota Brimob). Pada saat saksi berkomunikasi dengan saudara ARIANTO, saudara ARIANTO mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual 1 unit HandPhone kepada saudara ARIANTO namun saat saudara ARIANTO membuka HandPhone tersebut, saudara ARIANTO membaca isi SMS yang saksi kirim sebelumnya sehingga saudara ARIANTO sempat bertanya kepada Terdakwa (ini HandPhone punya siapa ?) namun Terdakwa beralibi kalau HandPhone tersebut adalah HandPhone milik Om nya. Setelah itu saksi meminta tolong kepada saudara ARIANTO untuk di foto HandPhone yang akan di jual Terdakwa tersebut sama foto wajah Terdakwa, dan saat itu saudara ARIANTO mengirim foto HandPhone milik korban dan foto Terdakwa. Kemudian saksi meminta tolong kepada saudara ARIANTO agar Terdakwa diamankan di Polres Pulau Ambon & PP Lease, setelah saksi mengetahui bahwa HandPhone milik kedua korban di curi oleh Terdakwa, saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada kedua korban.
- Bahwa HandPhone milik kedua korban berada dalam penguasaan Terdakwa selama 10 jam.
- Bahwa saksi Terdakwa mencuri HandPhone milik kedua korban untuk di jual di Ambon.
- Bahwa setahu saksi akibat dari peristiwa pencurian dimaksud kedua korban merasa rugi karena tidak dapat berkomunikasi dan melakukan hal lain yang sifatnya penting seperti melakukan transaksi M-Banking untuk menunjang usahanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dimaksud tersebut terjadi pada hari Minggu 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit yang bertempat di rumah korban tepatnya didalam kamar korban di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban sebanyak 2 unit yakni HandPhone merk VIVO warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 unit HandPhone milik korban yang terletak di atas meja rias dalam kamar korban.
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 unit HandPhone milik korban dengan cara masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping rumah yang saat itu terbuka, kemudian saat berada didalam rumah korban, Terdakwa melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka yang kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 2 unit HandPhone milik korban yang terletak di atas meja rias, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari rumah korban dan langsung pergi menuju Waipirit untuk berangkat ke Ambon.
- Bahwa Terdakwa ke Ambon dengan membawa 2 unit HandPhone yang di curinya untuk di jual dan uangnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual 2 unit HandPhone tersebut karena orang konter yang akan membeli menelepon seseorang dan saat itu Terdakwa langsung meminta HandPhone tersebut tapi tidak diberikan, kemudianTerdakwa langsung pergi dan duduk sambil memantau ke arah konter tersebut dan tidak lama kemudian datang 4 orang yang Terdakwa tidak kenal langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Polisi Gedung Putih – Pasar Mardika Ambon.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan orang konter yang akan membeli HandPhone yang Terdakwa curi tersebut, setahu Terdakwa orang konter tersebut adalah pemilik konter.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak menjual 1 unit HandPhone merk VIVO warna hitam dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit HandPhone merk VIVO warna hitam masih berada didalam saku celana Terdakwa dan belum hendak dijual oleh Terdakwa.

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y73

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit s/d pukul 10.00 wit yang bertempat didalam rumah korban II tepatnya didalam kamar korban II di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar Terdakwa mencuri HandPhone milik korban II sebanyak 1 unit dan mencuri HandPhone milik korban I sebanyak 1 unit.
- Bahwa benar HandPhone milik korban II maupun korban I yang di curi oleh Terdakwa yakni HandPhone merek VIVO Y73 warna hitam (milik korban II) dan HandPhone merek VIVO Y83 warna hitam (milik korban I).
- Bahwa benar HandPhone yang dilihatnya didepan pemeriksa adalah benar HandPhone milik korban (VIVO Y73 warna hitam) dan HandPhone milik korban I (VIVO Y83 warna hitam) yang di curi oleh Terdakwa.
- Bahwa benar seingat korban II bahwa HandPhone miliknya yakni VIVO Y73 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- sedangkan HandPhone milik korban I VIVO Y83 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,-
- Bahwa benar HandPhone milik korban II terakhir kali korban II letakan di atas tempat tidur dalam kamar korban II (kamar keluarga) yang kemudian dipindahkan oleh anak korban II pada saat korban II pergi ke pasar dan meletakkannya diatas meja rias.

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar korban II terakhir kali melihat 2 unit HandPhone tersebut masih berada di atas tempat tidur sekitar pukul 08.30 wit sebelum korban II pergi ke pasar.
- Bahwa benar korban II pergi ke pasar sekitar pukul 08.30 wit setelah dari kamar melihat HandPhone milik korban II dan Korban I. Pada saat korban II pergi ke pasar korban I masih berada di rumah dan sekitar pukul 08.45 wit baru pergi ke Gereja sedangkan yang berada didalam rumah hanya 2 orang anak dan kedua mertua saya. Saat itu seingat korban II pintu kamar dalam keadaan tertutup dan jendela kamar terbuka.
- Bahwa benar korban II mengetahui kalau 2 unit HandPhone tersebut telah hilang pada saat korban I pulang gereja sekitar pukul 10.15 wit, yang mana saat itu korban I menanyakan kepada korban II dan anak-anak, namun kami tidak ada yang tahu. Karena saat korban II pulang dari pasar korban II belum sempat masuk kedalam kamar karena langsung ke dapur untuk memasak.
- Bahwa benar Korban II menceritakan bahwa setelah korban II dan korban I mengetahui kalau HandPhone kami telah hilang di curi, kami berusaha untuk menelepon ke HandPhone kami namun nomor kami saat itu tidak aktif. Sekitar pukul 11.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI datang kerumah kami dan kami langsung memberitahukan tentang kehilangan HandPhone tersebut. Pada pukul 17.42 wit setelah saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI menelepon berulang kali ke nomor korban I dan pada saat itu nomor korban I sedang aktif namun tidak di angkat, sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung mengirim SMS ke nomor korban I dengan isi SMS nya (Siapa yang pegang HP ini beta harap mau mengembalikan kepada YUTI, beta seng akan proses hukum. Tapi kalau sampai beta lacak dan dapat, beta akan proses hukum\_AWI). Pada pukul 17.51 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI kembali mengirim SMS ke nomor korban I dengan isi SMS nya (Beta kasih waktu sampai malam ini, kalau HP nya dikembalikan besok pagi beta lapor Polisi, beta sangat yakin Polisi bisa menemukan ale, Polisi punya alat yang canggih untuk melacak\_AWI). Setelah itu Sekitar pukul 20.00 wit saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI dihubungi oleh pemilik konter HP di Gedung Putih Mardika Ambon yang mengatakan bahwa kalau HandPhone korban II dan korban I sekarang berada di konter karena akan di jual oleh Terdakwa, sehingga saat itu saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengatakan kepada orang tersebut agar dikirimkan foto Terdakwa sama foto HP milik kami, yang kemudian orang konter tersebut mengirim foto HP kami dan foto

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa. Saat dilihat oleh saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI, saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI mengenali Terdakwa tersebut dan HandPhone milik kami sehingga saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI langsung memberitahukan hal tersebut kepada kami.

- Bahwa benar akibat dari peristiwa pencurian tersebut korban II dan korban I mengalami kerugian dalam hal ini, sejak HandPhone kami hilang sampai saat ini kami tidak dapat memakai HandPhone kami untuk komunikasi dan lainnya.
- Bahwa benar setahu korban II bahwa Terdakwa menguasai HandPhone milik korban II dan HandPhone milik korban I sekitar 12 jam
- Bahwa setahu korban dari penjelasan saksi DARMAWI SETIAWAN alias AWI bahwa Terdakwa mencuri HandPhone milik korban II dan HandPhone milik korban I untuk di jual di Ambon.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YOCHEN Alias YOYO dan dalam pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu yang berwujud dan bernilai, dimana barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa barang yang dimaksud adalah :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y73 warna hitam

Bahwa kedua HandPhone tersebut adalah milik saksi korban FREDY OTITA ALIAS YUTI dan TORFINA OSAMA ALIAS FINA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah maksud pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit yang bertempat di rumah korban tepatnya didalam kamar korban di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Terdakwa mencuri HandPhone milik korban sebanyak 2 unit yakni HandPhone merk VIVO warna hitam yang terletak di atas meja rias dalam kamar korban. Bahwa Terdakwa mencuri dengan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping rumah yang saat itu terbuka, kemudian saat berada didalam rumah korban, Terdakwa melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka yang kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 2 unit HandPhone milik korban yang terletak di atas meja rias, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari rumah korban dan langsung pergi menuju Waipirit untuk berangkat ke Ambon. Terdakwa ke Ambon dengan membawa 2 unit HandPhone yang di curinya untuk di jual dan uangnya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual 2 unit HandPhone tersebut karena orang konter yang akan membeli menelepon seseorang dan saat itu Terdakwa langsung meminta HandPhone tersebut tapi tidak diberikan, kemudianTerdakwa langsung pergi dan duduk sambil memantau ke arah konter tersebut dan tidak lama kemudian datang 4 orang yang Terdakwa tidak kenal langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Polisi Gedung Putih – Pasar Mardika Ambon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa YOCHEN Alias YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa bisa memasuki rumah karena saksi korban lalai mengunci pintu pagar;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidakakan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOCHEN Alias YOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 20 (Dua Puluh) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **GERALD SALHUTERU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

**JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Drh*